



P U T U S A N

Nomor 230 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CRISNA ARDHIANSYAH bin ISKANDAR;**
Tempat Lahir : Balai Jaya (Pekanbaru);
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/9 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hiu Putih X, Nomor 05, RT. 006,
RW. 010, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. KAHAYAN
AGRO);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISNA ARDHIANSYAH bin ISKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Terdakwa selaku pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia",

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT. CLIPAN FINANCE Cabang Palangka Raya Nomor: 74004271911 tanggal 28 Februari, atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pernyataan dan Kuasa untuk Memberikan Tanggungan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00022751.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 berikut Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Installment Schedule* PT. CLIPAN FINANCE atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Kendaraan PT. Tri Mandiri Sejati tanggal 27 Februari 2019 atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (pertama) PT. CLIPAN FINANCE Nomor: 740SP12019000718 tanggal 9 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan terakhir PT. CLIPAN FINANCE Nomor: 740SP220190000490 tanggal 17 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Take Over Mobil Sigr 1.2 x MT STD dengan Nomor Polisi KH 1958 TJ dari CRISNA ARDHIANSYAH kepada HERMANTO tanggal 14 Desember 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2019, Nomor Rangka MH56GJ3JKJ023469, Nomor Mesin 3NRH369771 Nomor Polisi KH 1958 TJ;
- 1 (satu) buah kunci warna hitam mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2019, Nomor Rangka MH56GJ3JKJ023469, Nomor Mesin 3NRH369771 Nomor Polisi KH 1958 TJ;

Dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE cabang Palangka Raya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 15 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISNA ARDHIANSYAH bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT. CLIPAN FINANCE Cabang Palangka Raya Nomor: 74004271911 tanggal 28 Februari, atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris DERY ARYANTO, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pernyataan dan Kuasa untuk Memberikan Tanggungan Fidusia;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00022751.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 berikut Lampiran Keterangan Obyek Jaminan Fidusia;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Installment Schedule* PT. CLIPAN FINANCE atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Kendaraan PT. Tri Mandiri Sejati tanggal 27 Februari 2019 atas nama Debitur CRISNA ARDHIANSYAH;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (pertama) PT. CLIPAN FINANCE Nomor: 740SP12019000718 tanggal 9 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Peringatan terakhir PT. CLIPAN FINANCE Nomor: 740SP220190000490 tanggal 17 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Take Over Mobil Siga 1.2 x MT STD dengan Nomor Polisi KH 1958 TJ dari CRISNA ARDHIANSYAH kepada HERMANTO tanggal 14 Desember 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2019, Nomor Rangka MH56GJ3JKJ023469, Nomor Mesin 3NRH369771 Nomor Polisi KH 1958 TJ;
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2019, Nomor Rangka MH56GJ3JKJ023469, Nomor Mesin 3NRH369771 Nomor Polisi KH 1958 TJ;

Dikembalikan kepada PT. CLIPAN FINANCE cabang Palangka Raya;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.PLK, tanggal 2 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 361/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memperkuat putusan selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 361/Akta.Pid.Sus/2020/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2021 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa CRISNA ARDHIANSYAH bin ISKANDAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)